



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu maka diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah kabupaten bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang irigasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
8. Penyelenggaraan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan Air Irigasi yang meliputi pengembangan, pengelolaan, operasi, pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan Peningkatan jaringan Irigasi.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
11. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
14. Petani adalah warga masyarakat dan keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
15. Petani Pemakai Air adalah semua Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan Air dan Jaringan Irigasi, termasuk Irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat Air Irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan Air Irigasi.

16. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air maupun Petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. Pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah layanan/petak tersier atau Desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
20. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
21. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna Jaringan Irigasi Daerah.
24. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Organisasi gabungan dari pihak pemerintah, komisi Irigasi dan Masyarakat Petani.
25. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

26. Sistem Irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang Pertanian yang meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
27. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi yang meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
28. Pengembangan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan Jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
29. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
30. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
31. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengelola Sistem Irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi.
32. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan Air Irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.
33. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
34. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
35. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

36. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
37. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
38. Drainase adalah pengaliran kelebihan Air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
39. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang Pertanian dan keperluan lainnya.
40. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
41. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
42. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
43. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan Air dari petak tersier untuk mengairi lahan Pertanian pada saat diperlukan.
44. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
46. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
47. Korporasi adalah kumpulan Orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;

- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pengatur dalam pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. untuk mengatur pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Daerah secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan dalam bidang Pertanian, bidang Perikanan dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
- c. menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil Pertanian dan Perikanan yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Penyelenggaraan Irigasi bertujuan:

- a. mendukung meningkatkan produktivitas usaha tani dan usaha Perikanan dalam rangka ketahanan pangan, perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani;
- b. mewujudkan kemanfaatan Air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dalam bidang Pertanian; dan
- c. keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Pengembangan Sistem Irigasi Daerah;
- b. Pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa;
- g. perizinan;
- h. larangan;
- i. partisipasi Masyarakat Petani;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

Pasal 6

- (1) Irigasi berfungsi untuk menjaga, mendukung dan meningkatkan produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi Pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan Petani.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi dilakukan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi ditentukan oleh:
 - a. keandalan Air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun bendungan, saluran dan jaringan Drainase yang memadai, pengembalian mutu Air, serta pengupayaan pemanfaatan kembali Air Drainase.
 - b. keadaan prasarana Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
 - c. meningkatnya pendapatan Masyarakat Petani dari usaha yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan modernisasi usaha tani.

BAB II PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya Air di wilayah sungai di Daerah.
- (3) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1.000 (seribu) hektare dalam wilayah Daerah
- (4) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (5) Dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Pertanian;

2. perikanan; dan
 3. penataan ruang.
- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan penataan ruang.
- (6) Pengembangan Sistem Irigasi melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi.
 - (7) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan:
 - a. kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada; atau
 - b. kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
 - (8) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
 - (9) Dalam Pengembangan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan Pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/pedesaan;
- b. pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada lahan rawa.

Pasal 9

Pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/ pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan bangunan penangkap Air;
- b. pembangunan saluran pemberi (*intake*) dan saluran pembuang (Drainase) serta bangunan lainnya; dan/atau
- c. pembangunan/meningkatkan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.

Pasal 10

Pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada lahan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan baru atau normalisasi dan peningkatan jaringan primer dan sekunder yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi;

- b. pembuatan atau melengkapi saluran sub tersier, kuarter dan sub kuarter;
- c. pembuatan saluran sudetan (Drainase);
- d. pembuatan tanggul keliling yang dilengkapi pintu Air;
- e. membangun/merehabilitasi bangunan bagi Air, pintu Air (*stoplog*), gorong-gorong; dan/atau
- f. pembuatan area penyimpanan Air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau Airnya dapat dimanfaatkan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan Air secara optimal dalam bidang Pertanian dan perikanan.
- (2) Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan diseluruh Daerah Irigasi di Daerah.
- (3) Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum dan mengikutsertakan peran serta Masyarakat Petani.
- (4) Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan kepentingan penggunaan Air lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk mencapai Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberdayaan P3A dan instansi pemerintah yang menangani bidang Irigasi.
- (6) Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara berkelanjutan yang meliputi kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektifitas serta untuk memberikan manfaat yang optimal kepada Petani, Pengelolaan Sistem Irigasi partisipatif dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Air hujan, Air permukaan, dan Air bawah tanah secara optimal.

- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi, satu kesatuan pengelolaan dengan tidak mengabaikan kepentingan pengguna di hulu, tengah, dan hilir secara seimbang.

Pasal 14

- (1) Keberlanjutan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan dukungan keterandalan Air Irigasi, sarana dan prasarana Irigasi guna menunjang peningkatan pendapatan Masyarakat Petani.
- (2) Dalam rangka menunjang pendapatan Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Sistem Irigasi dapat dilaksanakan untuk mendukung modernisasi usaha tani sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keterandalan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, mengendalikan kualitas Air, jaringan Drainase yang sepadan, serta pemanfaatan kembali Air Drainase.

Pasal 15

Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat disekelilingnya serta mendorong peran serta Masyarakat Petani.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. komisi Irigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 17

- (1) Petani Pemakai Air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap Daerah layanan/petak tersier dalam satu Desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada Daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada Daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 18

- (1) P3A sebagai bagian dari Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh, dan untuk Masyarakat Petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. terpadu;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. inovatif;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. saling menguntungkan.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
 - b. menampung masalah dan aspirasi Petani yang berhubungan dengan Air untuk tanaman dan bercocok tanam;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan Petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan Pertanian;
 - d. mewakili Petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan Petani;
 - e. menjadi wadah Petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan Petani;

- f. menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier; dan/atau
- g. berperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 19

- (1) P3A memiliki fungsi umum, meliputi:
 - a. mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
 - b. mengelola konflik yang terjadi antara Petani Pemakai Air secara adil;
 - c. memelihara Jaringan Irigasi Tersier;
 - d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
 - e. menghasilkan pendapatan bagi P3A, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
 - f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan tersebut.
- (2) P3A memiliki fungsi khusus, meliputi:
 - a. wahana belajar bagi Petani;
 - b. wadah kerjasama;
 - c. modal sosial;
 - d. pengelola prasarana Irigasi; dan
 - e. layanan jasa.

Bagian Ketiga Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan Pengelolaan Sistem Irigasi di kabupaten.
- (3) Anggota Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil Pemerintah Daerah, dan
 - b. wakil nonpemerintah Daerah, yaitu:
 - 1. wakil P3A, dan/atau
 - 2. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (4) Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (5) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi Antar lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 22

Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi di Daerah;
 - c. melaksanakan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan Air tanah di wilayah Daerah untuk keperluan Irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
 - j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam suatu Jaringan Irigasi.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pengelolaan Irigasi.
- (3) Dalam pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas yang membidangi Pengelolaan Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat dikerjasamakan dengan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggung Jawab P3A

Pasal 25

Wewenang dan tanggung jawab P3A meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan pada Jaringan Irigasi Tersier;
- b. menjaga efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada Jaringan Irigasi Tersier;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan atau pembongkaran bangunan atau Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;

- d. memberikan persetujuan terhadap pengusahaan kolam Air sepanjang tidak merugikan pengelolaan pada Jaringan Irigasi Tersier;
- e. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Orang atau badan usaha terhadap Jaringan Irigasi dan bangunan pelengkapanya kepada instansi terkait dan atau pihak berwajib; dan
- f. menyelesaikan perselisihan internal P3A yang berhubungan dengan pengelolaan, pembagian dan/atau pemberian Air pada Jaringan Irigasi Tersier.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 26

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air dalam bidang Pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 27

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air berdasarkan keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keberlanjutan Sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan Air Irigasi.
 - b. keandalan prasarana Irigasi; dan
 - c. peningkatan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani.

- (4) Keandalan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan Air.
- (5) Untuk mendukung keandalan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan waduk/embung/situ, bendung, dan pompa;
 - b. pengendalian kuantitas dan kualitas Air;
 - c. pembangunan jaringan Drainase yang layak;
 - d. pemanfaatan kembali Air saluran pembuang/Drainase; dan
 - e. penetapan pola dan jadwal tanam.
- (6) Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan Jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (7) Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Bagian Kedua Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 29

Perkumpulan Petani Pemakai Air memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dikelola oleh perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Pedoman Umum Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna Air Irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, P3A dapat bekerjasama dengan:
 - a. Dinas;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. pihak lain dan organisasi lain yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Hubungan dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat fungsional dan konsultatif, berkaitan dengan peningkatan di bidang organisasi, teknis Pertanian, teknis Irigasi dan teknis pengembangan usaha.
- (3) Hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan penyusunan rencana pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (4) Hubungan dengan pihak lain dan organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat kerjasama dalam rangka mengelola Air Irigasi pada petak tersier, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, P3A berhak dan bertanggung jawab dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier.
- (2) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada jaringan tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 34

Pengembangan Sistem Irigasi adalah meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan Jaringan Irigasi; dan
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi.

Pasal 35

Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan Pertanian, rencana tata ruang wilayah Daerah, dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 36

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan Air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan Air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, atau IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survai, investigasi dan desain;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan:
 - a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Operasi Jaringan Irigasi; dan
 - b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Paragraf 1
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan:
- a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan;
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang terdiri dari Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (2) Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, atau IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 42

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:
- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan Air; dan/atau
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian Air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan Air pada sumber Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, yang meliputi kegiatan:
- a. penelusuran Jaringan Irigasi;
 - b. penyusunan kebutuhan biaya; dan
 - c. pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

- (2) Partisipasi dalam penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier, P3A berhak dan bertanggung jawab melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna, dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan P3A.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pengguna Air Irigasi Lainnya.

Pasal 46

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa sesuai dengan masa layanan yang direncanakan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Irigasi melaksanakan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa.

- (3) Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa dan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak yang membangun.

Pasal 47

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa meliputi:
 - a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa; dan
 - b. Operasi Jaringan Irigasi rawa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeliharaan rutin dan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi bangunan dan saluran.
- (5) Dalam rangka Operasi Jaringan Irigasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pemantauan Operasi Jaringan Irigasi rawa.
- (6) Pemantauan terhadap pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi rawa.
- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap kondisi muka Air atau sungai, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas Air, dan curah hujan.
- (8) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan kualitas pekerjaan.
- (9) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi Jaringan Irigasi dilakukan Pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengamanan Jaringan Irigasi oleh Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka Pengamanan Jaringan Irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing Jaringan Irigasi.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung dan sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggung dan sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
- (3) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit Drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi, paling sedikit sama dengan kedalaman saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi.
- (5) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.
- (6) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (7) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran Irigasi.

Pasal 50

- (1) Penentuan jarak sempadan bangunan Irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan Jaringan Irigasi mengikuti sempadan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal batas bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadan diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar Daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadan mengikuti desain bangunan.
- (4) Jika Garis Sempadan Jaringan Irigasi tidak dapat ditetapkan, penentuannya dilakukan berdasarkan kajian teknis.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai tugasnya dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 51

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan Daerah Irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi Jaringan Irigasi, harus dilakukan penetapan ulang Garis Sempadan Jaringan Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

Pasal 53

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) P3A dapat berpartisipasi dalam melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei, investigasi dan desain;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh P3A.

Pasal 56

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan dan rehabilitasi dapat dilakukan pengeringan Jaringan Irigasi.
- (2) Waktu dan lamanya masa pengeringan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan P3A dan Pengguna Air Irigasi Lainnya serta disepakati oleh Komisi Irigasi.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu pengeringan untuk keperluan pemeliharaan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Penetapan lamanya pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan persetujuan P3A, para pengguna Air Irigasi lainnya, dan Komisi Irigasi.

Pasal 58

Jangka waktu pengeringan untuk keperluan rehabilitasi ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah harus mengumumkan rencana pengeringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa lokal di Daerah atau Papan Pengumuman atau website Kabupaten.

Pasal 60

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan Air Irigasi harus mengupayakan pengambilan Air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan Air pada waktu pelaksanaan pengeringan Jaringan Irigasi.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi

Pasal 61

- (1) Penyediaan Air Irigasi diutamakan untuk kepentingan Pertanian, dengan memperhatikan kebutuhan Air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian diberikan berdasarkan izin.
- (3) Penyediaan Air Irigasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Jaringan Irigasi multiguna.

Pasal 62

- (1) Izin Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diberikan oleh Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jumlah tertentu dan sesuai dengan skala prioritas.
- (3) Jumlah dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kearifan lokal dan pertimbangan dari Komisi Irigasi Kabupaten.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas.
- (5) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Dinas dapat merekomendasikan pencabutan izin sebelum masa berlakunya berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alasan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penyediaan Air untuk kepentingan selain Pertanian pada Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan P3A.

Pasal 64

- (1) Penyediaan Air Irigasi untuk Pertanian disusun dalam rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 65

Dalam hal ketersediaan Air Irigasi tidak mencukupi, dapat dilakukan perubahan rencana Penyediaan Air Irigasi dan perubahan alokasi Air Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal terjadi kebakaran atau bencana alam lainnya, Air Irigasi diperuntukkan untuk menanggulangi bencana alam dimaksud.

Bagian Kedua
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara P3A dan pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengelola Irigasi dari Dinas atau pelaksana pengelola Irigasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 68

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi dan kebutuhan Air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan Pemberian Air Irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan Air Irigasi dan ditetapkan Bupati.

Pasal 69

Pembagian Air Irigasi dalam Jaringan Irigasi Primer dan/atau jaringan Irigasi Sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap dan bangunan sadap.

Pasal 70

Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 72

Penggunaan Air Irigasi di Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 73

Penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Penyediaan Air Irigasi tidak mencukupi, Pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Komisi Irigasi.

BAB VIII
PENGLOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

Pengelolaan Aset Irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 76

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. registrasi aset Irigasi.

- (2) Inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan pada:
 - a. Jaringan Irigasi; dan
 - b. pendukung Pengelolaan Irigasi.

Pasal 77

- (1) Inventarisasi aset Irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi, ketersediaan Air, areal pelayanan, serta pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 78

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 79

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi:

- a. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
- b. P3A atau pemerintah Desa berkoordinasi dengan komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan, atau hambatan pelaksanaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 84

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 85

- (1) Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset Irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Daerah dikembangkan pada Dinas.
- (4) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan P3A dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 86

Informasi mengenai aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 87

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Dinas sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. bidang Teknis Irigasi dilaksanakan oleh Dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengairan;
 - b. bidang Teknis Pertanian dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang Pertanian; dan
 - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A di wilayah masing-masing.
- (5) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Pasal 88

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi Bupati melakukan pemberdayaan Masyarakat Petani dan P3A.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yaitu:
 - a. Pada tahapan sebelum pembentukan P3A:
 1. inventarisasi Jaringan Irigasi;
 2. inventarisasi jumlah Petani Pemakai Air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. identifikasi lembaga kepengurusan Air secara tradisional;

4. identifikasi batas-batas petak tersier; dan
 5. penyuluhan.
- b. Penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan Jaringan Irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding;
- c. Pengembangan usaha melalui kegiatan:
1. memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise;
 2. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen; atau
 3. bantuan permodalan kepada P3A untuk pengembangan usaha sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A.

Pasal 89

Dalam pelaksanaan kegiatan, P3A dapat meminta bantuan dan/atau mengangkat tenaga pendamping Petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.

Pasal 90

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan prinsip pengembangan dan pengelolaan pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemantauan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan
 - b. evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada periode selanjutnya.

BAB X
PENYELENGGARAAN IRIGASI OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 91

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Irigasi Desa sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Irigasi Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Irigasi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 92

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 93

- (1) Setiap anggota P3A berhak mendapatkan Air Irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian Air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana Jaringan Irigasi, membayar iuran anggota dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Setiap anggota P3A bertanggung jawab atas biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna Air Irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengamanan Jaringan Irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (5) Dalam Pengamanan Jaringan Irigasi beserta bangunannya, ditetapkan garis sempadan pagar bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.

- (6) Ketetapan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 94

Untuk Pengamanan Jaringan Irigasi setiap Orang dilarang:

- a. menyadap Air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mengambil Air bawah tanah pada Daerah Irigasi dengan mempergunakan alat mekanis tanpa izin Bupati atas kesepakatan P3A dan masyarakat setempat;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran Irigasi tanpa izin Bupati;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang berada di jalur Jaringan Irigasi tanpa izin Bupati atau kesepakatan P3A dan masyarakat setempat; dan
- e. membuang benda padat, benda cair, dan sampah yang berdampak menghambat aliran Air, menimbulkan pencemaran serta merusak bangunan Jaringan Irigasi.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Jaringan Irigasi dan bangunannya, setiap Orang dilarang:
 - a. membuat galian atau selokan yang dapat mengakibatkan kebocoran dan terganggunya stabilitas saluran dan bangunannya;
 - b. menanam tanaman pada tangkis saluran, berem dan alur saluran;
 - c. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan atau memperbaharui sebagian atau seluruh bangunan dalam batas garis sempadan Air untuk bangunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan biasa pada Jaringan Irigasi atau bangunan pelengkap.

Pasal 96

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapannya, setiap Orang dilarang:
 - a. menggembalakan atau menambatkan ternak di dalam maupun di luar bangunan pengairan;
 - b. mengambil, menggali atau membobol tanah yang termasuk dalam Jaringan Irigasi;
 - c. menanam tanaman ditanggul saluran, tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
 - d. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
 - e. mengambil dan mencabut lapisan rumput dan tanaman lainnya pada Jaringan Irigasi;
 - f. mengalirkan Air ke tempat lain;
 - g. menghilir dan/atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada Jaringan Irigasi; dan
 - h. membuka dan menutup pintu Air tanpa persetujuan P3A.
- (2) Dikecualikan dari larangan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h apabila memperoleh izin dari Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 97

Pendanaan Pengelolaan Irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sistem Irigasi oleh P3A dapat berasal dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; atau
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dalam kewenangan dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A.

- (3) Bantuan langsung kepada P3A diberikan sesuai hasil penelusuran Jaringan Irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A akan diteliti oleh tim Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas.
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan kepada P3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A, jaringan dan pengembangan P3A dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan menjadi tanggung jawab badan usaha, badan sosial, atau perorangan yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Pasal 95 dan Pasal 96 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - f. pembongkaran bangunan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke kas Daerah.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (5) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-39/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN IRIGASI

I. UMUM

Irigasi yaitu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air yang berfungsi untuk menunjang keberhasilan Pertanian. Irigasi juga berfungsi untuk menjaga, mendukung dan meningkatkan produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi Pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan Petani. Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu menetapkan kebijakan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dalam hal ini yaitu Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada Masyarakat Petani, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya Air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, sedangkan perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta. Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggung jawab dalam pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi Irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan Pengelolaan Aset Irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan Daerah.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saluran Irigasi tidak bertanggung” adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saluran Irigasi bertanggung” adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
135